

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.²

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Namun, dalam kenyataannya masih tidak sesuai, anak sebagai pihak yang lemah sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan yang sampai melanggar hak anak yang harus terima sebagai manusia. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhaian yang tidak diinginkan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat emansiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung: Jakarta, 2007, hlm.1

² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademik Pressindo: Jakarta, 1985, hlm.123.

³ Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, (Journal.umy.ac.id), hlm.18

⁴ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas* (Yogyakarta : PT.Tiara Yogya,1998), Cet. Ke-1 hlm.4

⁵ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”⁶

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “barang siapa” dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 115 PK/PID.SUS/2017 yang diputus pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017. Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, bertempat di suatu ruangan yang berada di lantai 2 (dua) dan di dapur yang berada di dalam area gedung Pondok Indah Elementary (PIE) di Jakarta International School (JIS) yang beralamat di Jalan Tarogong, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terdakwa mulai aktif bekerja di Jakarta International School (JIS), Pondok Indah, sejak awal bulan Agustus 2010 - 2014 dan sejak tahun 2012 - 2013 Terdakwa bekerja sebagai physical education teacher dan merangkap sebagai service learning and environmental stewardship coordinator (menangani bidang lingkungan untuk tingkat Kindergarten (TK) dan SD). Mulai tahun 2013 - 2014 Terdakwa bekerja sebagai learning leader (guru pembina dan pengembangan guru dan kurikulum) di Kampus Pondok Indah Elementary (PIE) meliputi Kindergarten (TK) dan SD di mana sebagai physical education teacher yang merangkap sebagai service learning and environmental stewardship coordinator ataupun sebagai learning leader, Terdakwa dapat dengan

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

⁷ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

mudah berinteraksi dengan para murid yang bersekolah di area gedung Pondok Indah Elementary (PIE) di Jakarta International School (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan di mana sebagai learning leader, Terdakwa juga dapat secara tidak langsung melakukan pembinaan terhadap para murid yang dianggap bermasalah untuk mencari solusi.

Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2013 - Maret 2014, Terdakwa secara terpisah telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap 3 (tiga) orang anak yang bersekolah di Pondok Indah Elementary (PIE), Jakarta International School (JIS), Pondok Indah, Jakarta Selatan, yaitu : Anak Korban Deniz Akar, Anak Korban Marc Aaron Kroonen dan Anak Korban Christofer Alejandro del Pozo Reich alias Alex, di mana beberapa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur selaku murid di Jakarta International School (JIS) dan melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial dengan menggunakan alat pelindung lalu memasukkan alat kelaminnya ke lubang belakang anak korban.

Berdasarkan kronologi singkat Terdakwa NEIL BANTLEMAN di dakwa Penuntut Umum dalam dakwaan primernya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang mana pasal yang didakwakan merupakan dasar untuk menjerat NEIL BANTLEMAN untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kesalah yang dilakukan oleh NEIL BANTLEMAN.

Tibalah hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memutus dalam putusan Nomor : 1236/Pid/Sus/2014/PN.JKT.SEL tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dirasa tidak puas Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 152/Pid/2015/PT.DKI yang diputus tanggal 10 Agustus 2015. Pada proses upaya banding telah merubah putusan Pengadilan Negeri

Nomor : 1236/Pid/Sus/2014/PN.JKT.SEL yang amarnya Menerima permintaan pemeriksaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2015 yang dimintakan banding.

Selanjutnya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor : 2658/Pid.sus/2015 tanggal 24 Februari 2016. Pada proses upaya Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada intinya Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/ PT.DKI., tanggal 10 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 april 2014.

Lalu karena penasihat hukum terdakwa merasa menemukan bukti baru (novum) seperti bukti-bukti dan keterangan saksi yang baru mereka melakukan upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan Nomor : 115 PK/PID.SUS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana NEIL BANTLEMAN alias Mr. B tersebut.

Dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pencabulan anak dibawah umur atau biasa disebut dengan pedofilia tidak tepat. Sehingga hukuman untuk pelaku pedofilia tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dengan resiko rusaknya masa depan korban yang masih dibawah umur. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pencabulan terhadap anak dibawah umur juga tidak ada. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan

oleh anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Adanya perubahan ini tidak memengaruhi dengan ancaman atau hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hanya saja bentuk-bentuk perlindungan hukumnya yang mengalami perubahan dan penambahan.

Peristiwa ini akan sangat berdampak bagi masa depan sang anak, apalagi dalam kasus Jakarta International School (JIS), dan pelaku juga merupakan tenaga pendidik sehingga perbuatannya dianggap telah mencoreng dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk dibahas, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/PID.SUS/2017)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/PID.SUS/2017) dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis
 - Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
 - Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman.
 - Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Manfaat Penelitian
 - Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan mengenai ilmu hukum.

- Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi referensi untuk orang lain yang ingin mengadakan penelitian serupa.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana : Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut.⁸
2. Pelecehan seksual : Pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.⁹
3. Anak : Mhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁰
4. Perlindungan : Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.¹²

2. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi.¹³

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

⁸ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan%20seksual>, diakses pada 23 September 2021

¹⁰ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung: Jakarta, 2007, hlm.1

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 23 September 2021

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) Hal. 52.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

- Direktori putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/PID.SUS/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur

BAB III Pembahasan Ilmu

¹⁴ Soekanto, op. cit. hlm. 21.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 27.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan mengenai pertanggung jawaban hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan Pertimbangan Hakim.

BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama Islam mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

BAB V Penutup

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.